



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 0372/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Alor No. 19 Br. Bumi Shanti – Kelurahan Dauh Puri Klod –Kecamatan Denpasar Barat , Kotamadya Denpasar Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung Gg. IIA No. 10A Kelurahan Lowokwaru – Kecamatan Blimbing - Kotamadya Malang – Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----



Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar dalam register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0372/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 25 Nopember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang –Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/95/04/93 tertanggal 28 April 1993

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di Jl. Imam Bonjol Gg. Ratnasari Denpasar - Br. Sading Sari – Denpasar – Propinsi Bali, selama bulan Mei 1993 s/d bulan April 1994, sehubungan dengan menjelang kelahiran anak pada sekitar awal Mei 1994 Termohon diantar oleh Pemohon Pulang ke rumah Orang Tuanya di Jl. Cili - wung Gg IIA No. 10A Malang – Jawa Timur. Setelah melahirkan Termohon hingga gugatan ini dibuat tinggal dan menetap di rumah Orang Tuanya

3. Bahwa selama tahun 1995 s/d 1998 Pemohon hampir setiap bulan bolak – balik Malang – Denpasar untuk bertemu dengan keluarga. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar akhir tahun 1999 sehubungan ingin lebih dekat dengan keluarga dan kebetulan ada pekerjaan Pemohon Pulang ke Malang tinggal menumpang di rumah orang tua Termohon s/d tahun 2005

4. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 4.1. **XXXX** Umur : 19 Tahun Mahasiswi, 4.2. **XXXX** Umur : 15 Tahun Pelajar SMTA. Kedua anak tersebut tinggal dengan Tergugat di Malang
-

5. Bahwa pada sekitar bulan Mei 1996 sehubungan sudah tidak ada pekerjaan di Malang Pemohon berupaya untuk mendapat pekerjaan dengan pergi ke Ujung Pandang (Makasar) dan Pemohon mendapat pekerjaan kemudian di tempatkan di Denpasar – Bali -----
-

6. Bahwa pada bulan Juni 1997 Termohon menyampaikan berita penting pada ibunda Pemohon untuk tidak terkejut dan bisa memaklumi, kalau Termohon akan bercerai dengan Pemohon. Hal tersebut disampaikan disaat anak-anak diminta oleh adik Pemohon untuk liburan sekolah di Bogor – Jawa Barat
-

7. Bahwa mulai tahun 2007 s/d bulan gugatan ini dibuat antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Sekitar bulan syawal 2010 Pemohon mencoba pulang ke Malang untuk bertemu dengan anak-anak berbicara dari hati ke hati dan mencoba memberi nasehat pada Termohon. Sejang kepulangan tersebut sudah tidak lagi berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon. Meskipun demikian kewajiban Pemohon akan kebutuhan lahir setiap bulan tetap dilakukan;-----

8. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dibiarkan berlarut karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yg tidak diinginkan, untuk itu masalah tersebut harus diselesaikan segera

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975 Pemohon berhak menuntut bercerai dengan Termohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk
mengucapkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)
dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar
-

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0372/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 06 Desember 2013, dan 24 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171032911650006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03 Desember 2009, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :95/95/04/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing – Kotamadya Malang –Propinsi Jawa Timur tanggal 28 April 1993, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. **XXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Bitung I Pedungan –Kecamatan Denpasar Selatan – Kotamadya Denpasar – Propinsi Bali ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2007 yang disebabkan adalah masalah komunikasi Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Bali, karena Pemohon bekerja tetapnya di Bali.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2007 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. XXXX, umur 44 tahun, agama hHindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Subur Gang Miras Kecubung, Monang Maning –Kecamatan Denpasar Barat – Kotamadya Denpasar – Propinsi Bali ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai tetangga kost Pemohon sejak tahun 2007.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2007 yang lalu yang disebabkan adalah Termohon tidak mau diajak oleh Termohon untuk tinggal bersama di Bali.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2007 sampai sekarang.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0372/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 06 Desember 2013, dan 24 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya ;-----

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak tahun 1997 dan puncaknya pada tahun 2007 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon sementara Pemohon mendapat pekerjaan yang berpindah-pindah, sementara sekarang Pemohon bekerja di daerah Bali, Pemohon berusaha bujuk Termohon supaya untuk tinggal kumpul dengan Termohon malah Termohon ingin diakhiri perkawinannya dengan Pemohon dengan perceraian sehingga Pemohon tidak tahan berumah tangga dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi yang masing-masing bernama XXXX. dan XXXX yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah telah dikarunia 2 (dua) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2007 disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Denpasar- Bali, dan sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah sampai sekarang, serta para saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga rumusan pasal 309 R.Bg, telah terpenuhi dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan dua orang saksi Majelis Hakim berkeyakinan dimana telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Termohon yang tidak nurut dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Pemohon yaitu Pemohon mengharapkan Termohon untuk mendampingi hidupnya bersama dengan anak-anak akan tetapi Termohon tidak mau, serta pertengkaran itu berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu tanpa nafkah lahir dan bathin oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga dengan

Termohon;-----

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal pisah sejak tahun 2010 sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon terbukti bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan amar ”

Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang terjadinya talak sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (2) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin pada tanggal 03 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 356.000,-**

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)